



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACON SULTAN TANSI**
Pangkat/NRP : Prada, 31210583780699
Jabatan : Tayan Gud MKK Urgud Komoditi MKK
Kesatuan : Gupusmu IV Puspalad
Tempat, Tanggal Lahir: Sosiri Kab. Jayapura, 07 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Gupusmu 4 Jl. Poros Bantimurung Desa Sambueja
Kec. Simbang Kab. Maros.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kagupusmu IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara selaku Ankum Nomor Skep/01/I/2023 tanggal 31 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Kapuspalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor Kep/82/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
 - b. Kapuspalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor Kep/155/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
 - c. Kapuspalad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor Kep/186/IV/2023 tanggal 14 April 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.

5. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar terhitung tanggal 17 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/VIII/2023 16 Agustus 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut ;

Membaca, :

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Nomor BP-07/A-07/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/60/V/2023 tanggal 16 Mei 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kapuspalad selaku Papera Nomor Kep/198/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/55/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 20 Mei 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/53-K/PM III-16/AD/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:
"Penganiayaan "Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda.

Mohon untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

b) 1 (satu) motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa.

Mohon untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 5 (lima) lembar Fotocopy surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023 Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.f., M.Kes., NIP 197910152015041001.

b) 1 (satu) lembar fotocopy baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda.

c) 1 (satu) lembar fotocopy motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 Wita.

e) 2 (dua) lembar fotocopy print out tagihan pasien Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 25 Januari 2023.

f) 1 (satu) lembar fotocopy foto luka tusuk Sdr. Kiranda Yana Suganda.

g) 1 (satu) lembar fotocopy foto sungai Maros Kel. Tirikale Kec. Turikale tempat Terdakwa membuang pisau sangkur.

h) 1 (satu) lembar fotocopy foto perumahan BTN Minsa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023 Forensik tanggal

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Putusan Pengadilan Negeri Sidokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bhayangkara TK.II

Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.f., M.Kes., NIP 197910152015041001. Menurut penasihat hukum Terdakwa diragukan kebenarannya karena identitas atas nama Saksi-1 Kiranda Jaya Suganda sebagai korban pada surat visum tersebut jenis kelamin tertulis perempuan sedangkan pada surat Dakwaan Oditur tertulis Laki-laki, sehingga surat visum tersebut kurang jelas/kabur jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidaritas oditur militer, dengan kata lain subjek korban menjadi tidak jelas sehingga pasal tindak pidana dalam dakwaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Tim Penasihat hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut
 - 1) Menerima (mengabulkan) Pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa.
 - 2) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer.
 - 3) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP
 - 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.

3. Oditur Militer tidak mengajukan Replik terhadap Pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada Tuntutan semula, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mengajukan Replik dan tetap pada Pledoi/nota pembelaannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letda Chk Rudi Hatmoko, S.H. NRP 21050148030884 dkk 4 (empat) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/16/II/2023 tanggal 14Februari 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 53-K/PM III-16/AD/V/2023
Bahwa Terdakwa Gasid menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tayan Gud MKK Urgud Komoditi MKK Gupusmu IV Puspalad berpangkat Prada NRP 31210583780699.

2. Bahwa Sdr. Irna Selfara (Saksi-II) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 di rumah Kost Saksi-II di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar dan menjalin hubungann pacaran namun telah putus sedangkan dengan Sdr. Kiranda Yana Suganda (Saksi-I) kenal Saksi-II pada tanggal 1 Januari 2023 di Kost Saksi-II di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar dan berlanjut hubungan pacaran namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-II dengan berkata "sebentar malam saya mau datang ke kostmu" dijawab Saksi-II datang saja ke kost, tapi saya mau ke Rumah Sakit dulu, ada keluarga yang sakit", sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil pisau sangkur dari kamar Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC bersama Prada Pritson Monitori berangkat menuju perumahan BTN Minasa Upa untuk mengantar Prada Pritson Monitori setelah mengantar Prada Pritson Monitori kemudian Terdakwa berkeliling di pantai losari namun saat berada di pantai losari Terdakwa menghubungi Saksi-II namun saat itu Handphone Saksi-II tidak aktif sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah kost Saksi-II di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar.

4. Bahwa Saksi-I dengan Saksi-II janji bertemu di rumah kost Saksi-II bertempat di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-I bersama temannya a.n. Sdr. Muh. Rizki Hatoya Kabalmay (Saksi-III) dan Sdr. Zein tiba di rumah kost Saksi-II selanjutnya Saksi-II mempersilahkan Saksi-I dan Saksi-III serta Sdr. Zein untuk masuk kedalam kamar kost setelah berada didalam kamar lalu duduk di lantai sambil bermain gitar dan beryanyi, sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Zein pamit keluar kamar kost dengan maksud untuk membeli rokok kemudian sekira pukul 23.25 Wita Saksi-II keluar dari kamar kost sambil mengajak Sdr. Mawar yang bersebelahan dengan kamar kost Saksi-II untuk membeli jajan di kios dekat kost Saksi-I.

5. Bahwa saat saat berada di depan kost tepatnya di depan teras rumah kost yang saat itu Saksi-I melihat Terdakwa sedang duduk diatas motornya sambil memegang handphone kemudian Saksi-II menemui Terdakwa lalu Saksi-II berkata "ada apa?, dijawab oleh Terdakwa" saya mau datang lihat ko" lalu dijawab oleh Saksi-II "jangan lagi datang ke sini atau kamu mau kembalikan obengku yang pernah kamu pinjam" dijawab Terdakwa" hanya datang lihat kamu" lalau Saksi-II berkata" tidak boleh lagi

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saya, jadi kamu kembali saja ke maros" namun saat itu Tesangka tidak menghiraukan Saksi-II dan berjalan menuju kamar kost Saksi-II namun dilarang oleh Saksi-II dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil berkata "tidak usah ke kamar, dilarang ibu kost namun Terdakwa tetap berjalan menuju kamar kost Saksi-I.

6. Bahwa saat Terdakwa berada di depan kamar kost Saksi-II sambil Terdakwa memegang kedua sisi kanan dan kiri pintu kamar kost dan melihat ke dalam kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost tersebut lalu menemui Saksi-II kemudian Terdakwa berkata "itu siapa?" dijawab Saksi-II "saudara saya" lalu Terdakwa berkata dengan nada keras "itu siapa?" dijawab Saksi-II "itu pacar saya, sudahlah kamu kembali saja ke maros" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah kendaraannya untuk menaruh tas dan sepatu sementara Saksi-II kembali ke kamar kost sambil memberitahukan kepada Saksi-I dengan berkata "itu sultan mantan saya, yang pernah saya ceritakan dulu" dijawab oleh Saksi-I "tidak apa-apa, suruh saja masuk, asal jangan bikin masalah".

7. Bahwa sekira 5 (lima) menit Saksi-II keluar dari kamar kost namun saat keluar dari kamar kost tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke kamar kost dengan membawa pisau sangkur warna silver yang telah terhunus dan langsung masuk ke dalam kamar kost sambil berdiri di hadapan Saksi-I dengan berkata "kamu pacarnya irna", namun saat itu Saksi-I tidak menjawab sehingga Saksi-III yang berada didalam kamar kost lari meninggalkan kamar kost lalu Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kiri Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau sangkur namun Saksi-I melakukan perlawanan dengan cara menedang kedua tulang kering Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh di lantai, kemudian Saksi-I langsung berdiri dan berlari keluar kamar kost menuju jalan Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar dan melihat Terdakwa mengejar Saksi-I dari arah belakang selanjutnya saat Saksi-I berlari di jalan raya saat itu Saksi-I melihat darah yang keluar dari pinggang sebelah kiri serta penglihatan gelap dan langsung tidak sadarkan diri di jalan Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-I.

8. Bahwa saat berada di jalan tepatnya 40 (empat puluh) meter dari kost Saksi-II saat itu Saksi-II melihat Terdakwa masih memegang pisau sangkur di tangannya kemudian Saksi-II memaki sambil memarahi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan Saksi-II dan Terdakwa kembali ke rumah kost untuk mengambil motornya sambil melanjutkan mencari keberadaan Saksi-I di sekeliling kompleks rumah kost namun Terdakwa tidak kembali menemukan Saksi-I selanjutnya saat Saksi-II mencari keberadaan Saksi-I saat itu Saksi-II menemukan Saksi-I berada di Blok AB2 Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar dengan kondisi lemas pendarahan di bagian pinggang sebelah kiri selanjutnya Saksi-I bersama warga sekitar membawa Saksi-I ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar.

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. mencari keberadaan Saksi-I dan tidak menemukan keberadaan Saksi-I sehingga Terdakwa menigaalkan Kost Saksi-II menuju ke arah Asmil Gupusmu selanjutnya saat berada di jalan poros Kab. Maros - Kab. Bone Terdakwa membuang sangkur ke sungai dengan menggunakan tangan kiri saat motor sedang berjalan selanjutnya saat tiba di Asmil Gupsusmu Kab. Maros Terdakwa memberitahukan kepada Prada Vicki dan Prada Tadius apabila Terdakwa telah menikam orang.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pinggang sebelah kiri Saksi menggunakan sebilah pisau sangkur warna silver sehingga Saksi-1 mengalami 1 (satu) buah luka-luka iris di daerah pinggang kiri, berbentuk lonjong, sudut luka lancip ada pendarahan pada luka akibat persentuhan tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/142/I/2023/Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., NIP 197910152015041001 dan dirawat inap selama 4 (empat) hari.

Subsida

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tayan Gud MKK Urgud Komoditi MKK Gupusmu IV Puspalad berpangkat Prada NRP 31210583780699.
2. Bahwa Sdr. Irna Selfara (Saksi-II) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 di rumah Kost Saksi-II di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar dan menjalin hubungan pacaran namun telah putus sedangkan dengan Sdr. Kiranda Yana Suganda (Saksi-I) kenal Saksi-II pada tanggal 1 Januari 2023 di Kost Saksi-II di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar dan berlanjut hubungan pacaran namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-II dengan berkata "sebentar malam saya mau datang ke kostmu" dijawab Saksi-II datang saja ke kost, tapi saya mau ke Rumah Sakit dulu, ada keluarga yang sakit", sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil pisau

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kamar terdakwa lalu menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC bersama Prada Pritson Monitori berangkat menuju perumahan BTN Minasa Upa untuk mengantar Prada Pritson Monitori setelah mengantar Prada Pritson Monitori kemudian Terdakwa berkeliling di pantai losari namun saat berada di pantai losari Terdakwa menghubungi Saksi-II namun saat itu Handphone Saksi-II tidak aktif sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah kost Saksi-II di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar.

4. Bahwa Saksi-I dengan Saksi-II janji bertemu di rumah kost Saksi-II bertempat di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi-I bersama temannya a.n. Sdr. Muh. Rizki Hatoya Kabalmay (Saksi-III) dan Sdr. Zein tiba di rumah kost Saksi-II selanjutnya Saksi-II mempersilahkan Saksi-I dan Saksi-III serta Sdr. Zein untuk masuk kedalam kamar kost setelah berada didalam kamar lalu duduk di lantai sambil bermain gitar dan beryanyi, sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Zein pamit keluar kamar kost dengan maksud untuk membeli rokok kemudian sekira pukul 23.25 Wita Saksi-II keluar dari kamar kost sambil mengajak Sdr. Mawar yang bersebelahan dengan kamar kost Saksi-II untuk membeli jajan di kios dekat kost Saksi-I.

5. Bahwa saat saat berada di depan kost tepatnya di depan teras rumah kost yang saat itu Saksi-I melihat Terdakwa sedang duduk diatas motornya sambil memegang handphone kemudian Saksi-II menemui Terdakwa lalu Saksi-II berkata "ada apa?", dijawab oleh Terdakwa "saya mau datang lihat ko" lalu dijawab oleh Saksi-II "jangan lagi datang ke sini atau kamu mau kembalikan obengku yang pernah kamu pinjam" dijawab Terdakwa "hanya datang lihat kamu" lalu Saksi-II berkata "tidak boleh lagi ada laki-laki datang ke kost saya, jadi kamu kembali saja ke maros" namun saat itu Tesangka tidak menghiraukan Saksi-II dan berjalan menuju kamar kost Saksi-II namun dilarang oleh Saksi-II dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil berkata "tidak usah ke kamar, dilarang ibu kost namun Terdakwa tetap berjalan menuju kamar kost Saksi-I.

6. Bahwa saat Terdakwa berada di depan kamar kost Saksi-II sambil Terdakwa memegang kedua sisi kanan dan kiri pintu kamar kost dan melihat ke dalam kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost tersebut lalu menemui Saksi-II kemudian Terdakwa berkata "itu siapa?" dijawab Saksi-II "saudara saya" lalu Terdakwa berkata dengan nada keras "itu siapa?" dijawab Saksi-II "itu pacar saya, sudahlah kamu kembali saja ke maros" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah kendaraannya untuk menaruh tas dan sepatu sementara Saksi-II kembali ke kamar kost sambil memberitahukan kepada Saksi-I dengan berkata "itu sultan mantan saya, yang pernah saya ceritakan dulu" dijawab oleh Saksi-I "tidak apa-apa, suruh saja masuk, asal jangan bikin masalah".

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sekitar 5 menit Saksi-II keluar dari kamar kost namun saat keluar dari kamar kost tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke kamar kost dengan membawa pisau sangkur warna silver yang telah terhunus dan langsung masuk ke dalam kamar kost sambil berdiri di hadapan Saksi-I dengan berkata "kamu pacarnya irna", namun saat itu Saksi-I tidak menjawab sehingga Saksi-III yang berada didalam kamar kost lari meninggalkan kamar kost lalu Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kiri Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau sangkur namun Saksi-I melakukan perlawanan dengan cara menedang kedua tulang kering Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh di lantai, kemudian Saksi-I langsung berdiri dan berlari keluar kamar kost menuju jalan Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar dan melihat Terdakwa mengejar Saksi-I dari arah belakang selanjutnya saat Saksi-I berlari di jalan raya saat itu Saksi-I melihat darah yang keluar dari pinggang sebelah kiri serta penglihatan gelap dan langsung tidak sadarkan diri di jalan Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-I.

8. Bahwa saat berada di jalan tepatnya 40 (empat puluh) meter dari kost Saksi-II saat itu Saksi-II melihat Terdakwa masih memegang pisau sangkur di tangannya kemudian Saksi-II memaki sambil memarahi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan Saksi-II dan Terdakwa kembali ke rumah kost untuk mengambil motornya sambil melanjutkan mencari keberadaan Saksi-I di sekeliling kompleks rumah kost namun Terdakwa tidak kembali menemukan Saksi-I selanjutnya saat Saksi-II mencari keberadaan Saksi-I saat itu Saksi-II menemukan Saksi-I berada di Blok AB2 Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar dengan kondisi lemas pendarahan di bagian pinggang sebelah kiri selanjutnya Saksi-I bersama warga sekitar membawa Saksi-I ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar.

9. Bahwa saat Terdakwa mencari keberadaan Saksi-I dan tidak menemukan keberadaan Saksi-I sehingga Terdakwa menigaalkan Kost Saksi-II menuju ke arah Asmil Gupusmu selanjutnya saat berada di jalan poros Kab. Maros - Kab. Bone Terdakwa membuang sangkur ke sungai dengan menggunakan tangan kiri saat motor sedang berjalan selanjutnya saat tiba di Asmil Gupsusmu Kab. Maros Terdakwa memberitahuakn kepada Prada Vicki dan Prada Tadius apabila Terdakwa telah menikam orang.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pinggang sebelah kiri Saksi menggunakan sebilah pisau sangkur warna silver sehingga Saksi-I mengalami 1 (satu) buah luka -luka iris di daerah pinggang kiri, berbentuk lonjong, sudut luka lancip ada pendarahan pada luka akibat persentuhan tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/142/I/2023/Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. NIP 197910152015041001 dan dirawat inap selama 4 (empat) hari.

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diancam dengan pidana:

Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
Subsidiar : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : **KIRANDA YANA SUGANDA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir : Elat Kota Tual, 06 Juni 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan BTP Blok A No. 168 Jl. Tamalanrea Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi berkenalan dengan Sdri. Irna Selfara (Saksi-2) hingga hubungan Saksi dengan Saksi-2 makin akrab dan berlanjut dengan hubungan pacaran selanjutnya saat berpacaran Saksi-2 menceritakan kepada Saksi apabila Saksi-2 pernah berpacaran dengan Prada Acon Sultan Tansi (Terdakwa) namun sudah putus;
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi janji bertemu dengan Saksi-2 di rumah kost Saksi-2 bertempat di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Saksi bersama termannya a.n. Sdr.

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Ruzi Hanza Sabongay (Saksi-2) dan Sdr. Zein tiba di rumah kost Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 mempersilahkan Saksi dan Saksi-2 serta Sdr. Zein untuk masuk kedalam kamar kost setelah berada didalam kamar kost Saksi dan Saksi-2 serta Sdr. Zein duduk di lantai sambil bermain gitar sambil beryanyi;

4. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa datang seorang diri ke kamar kost Saksi-2 lalu berdiri depan namun saat itu Terdakwa langsung pergi diikuti oleh Saksi-2 dari belakang kemudian Saksi-2 kembali ke kamar kost sambil berkata "itu Sultan mantan saya, yang pernah saya ceritakan dulu" dijawab oleh Saksi" tidak apa-apa, suruh saja masuk, asal jangan bikin masalah";

5. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Saksi, Saksi-2 dan Saksi-2 sedang duduk di lantai kamar kost kemudian secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar Kost dan berdiri di hadapan Saksi kemudian Terdakwa langsung menusuk pinggang sebelah kiri Saksi menggunakan sebilah pisau sangkur warna silver sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi melakukan perlawanan dengan cara menendang kedua tulang kering Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh di lantai, selanjutnya Saksi langsung berdiri dan berlari keluar kamar kost menuju jalan Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar dan melihat Terdakwa mengejar Saksi dari arah belakang kemudian saat Saksi berlari di jalan raya saat itu Saksi melihat darah yang keluar dari pinggang sebelah kiri serta penglihatan gelap dan langsung tidak sadarkan diri di jalan Perumahan BTN Minasa Upa Kota Makassar selanjutnya sekira pukul 02.30 Wita telah sadarkan diri dan telah berada di Rs. Bhayangkara Kota Makassar serta melihat beberapa keluarga yang berada disamping Saksi selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 15.30 Wita Saksi telah diijinkan keluar dari Rs. Bhayangkara sambil rawat jalan atau selama 4 (empat) hari dirawat;

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pinggang sebelah kiri Saksi menggunakan sebilah pisau sangkur warna silver sehingga Saksi mengalami 1 (satu) buah luka -luka iris di daerah pinggang kiri, berbentuk lonjong, sudut luka lancip ada pendarahan pada luka akibat persentuhan tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023/Forensik tanggal 2 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. NIP 197910152015041001;

7. Bahwa setelah mengalami penusukan pada bagian pinggang sebelah kiri saat ini Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya Saksi-1

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan pada bagian pinggang Saksi karena Terdakwa merasa cemburu Saksi telah berpacaran dengan Saksi-2 yang mana Saksi-2 adalah mantan pacar Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa belum pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf atas

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI, namun hanya beberapa orang dari satuan Terdakwa menemui saya di rumah sakit untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi.

10. Bahwa semua biaya pengobatan selama Saksi berada di rawat di rumah sakit semuanya dibiayai oleh satuan Terdakwa total semuanya berjumlah Rp. 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*). Sedangkan dari Terdakwa Saksi hanya diberikan uang pengobatan sejumlah Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Saksi-2:

Nama Lengkap : **IRNA SELFARA**
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat, Tanggal Lahir : Desa Laulau, 14 April 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Aroepala, BTN Minasa Blok A/B2 Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 di rumah Kost Saksi di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar dan menjalin hubungann pacaran namun telah putus sedangkan dengan Sdr. Kiranda Yana Suganda (Saksi-1) Saksi kenal pada tanggal 1 Januari 2023 Kost Saksi di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar dan berlanjut hubungan pacaran namun keduanya tidak hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1, dan Sdr. Muh. Rizky Hatoya Kabalmay (Saksi-2) serta Sdr. Zein mendatangi rumah kost Saksi di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar setelah bertemu kemudian ketiganya masuk kedalam kamar kost Saksi-1 dan duduk lantai sambil bermain gitar serta beryanyi selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Zein pamit keluar kamar kost dengan maksud untuk membeli rokok kemudian sekira pukul 23.25 Saksi keluar dari kamar kost sambil mengajak Sdr. Mawar yang bersebelah dengan kamar kost Saksi untuk membeli jajan di kios dekat kost Saksi-1;
4. Bahwa saat berada di depan kost tepatnya di depan teras rumah ksot saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas motornya sambil memegang handphone kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu Saksi berkata " ada apa?" dijawab oleh Terdakwa" sa mau datang lihat ko" lalu dijawab oleh Saksi " jangan lagi datang ke sini atau kamu mau kembalikan obengku yang pernah kamu pinjam" dijawab Terdakwa" hanya datang lihat kamu" lalu Saksi berakata" tidak boleh lagi ada

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ke kamar kost saya agar dia "kamu kembali saja ke Maros" namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan Saksi dan berjalan menuju kamar kost Saksi namun dilarang oleh Saksi dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil berkata "tidak usah ke kamar, dilarang ibu kost namun Terdakwa tetap berjalan menuju kamar kost Saksi;

5. Bahwa saat Terdakwa berada di depan kamar kost Saksi sambil memegang kedua sisi kanan dan kiri pintu kamar kost sambil melihat ke dalam kamar kost dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kamar kost lalu menemui Saksi lalu Terdakwa berkata "itu siapa?" dijawab Saksi "saudara saya" lalu Terdakwa berkata dengan nada keras "itu siapa?" dijawab Saksi "itu pacar saya, sudahlah kamu kembali saja ke Maros" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke arah kendaraannya dan Saksi kembali ke kamar kost sambil memberitahukan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "si Sultan datang" lalu Saksi-1 berkata "duduk saja tidak apa dia datang yang penting tidak bikin ribut di sini"

6. Bahwa sekira 5 (lima) menit Saksi keluar dari kamar kost namun saat ingin keluar dari kamar kost tiba-tiba datang Terdakwa memegang pisau sangkur yang terhunus langsung mendekati Saksi-1 yang sedang duduk dan menendang kaki Saksi-1 kemudian Saksi-1 ingin berdiri namun ditahan oleh Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur dengan berkata "siapa yang pacaran dengan Irna di sini" sambil Terdakwa menusukan pisau sangkur ke sebelah kiri pinggang Saksi-1 lalu Saksi-1 menendang kaki Terdakwa hingga Terdakwa terlempar ke dinding kost selanjutnya Saksi-1 berlari meninggalkan kamar kost bersama Saksi-2 namun dikejar oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-2 mengikuti Terdakwa yang mengejar Saksi-1 dan Saksi-2 dan saat bertemu di jalan tepatnya 40 (empat puluh) meter dari kost Saksi-1 melihat Terdakwa masih memegang pisau sangkur di tangannya kemudian Saksi-1 memaki sambil memarahi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menghiraukan Saksi-1 dan Terdakwa kembali ke rumah kost untuk mengambil motornya sambil melanjutkan mencari keberadaan Saksi-1 di sekeliling kompleks rumah kost namun Terdakwa tidak menemukan Saksi-1;

7. Bahwa saat Saksi mencari keberadaan Saksi-1 saat itu Saksi menemukan Saksi-1 berada di Blok AB2 dengan kondisi terkapar lemas pendarahan di bagian pinggang sebelah kiri selanjutnya Saksi bersama warga sekitar membawa Saksi-1 ke Rumah Saksit Bhayangkara Kota Makassar dan dirawat inap selama 4 (empat) hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Saksi-3:

Nama Lengkap : **MUH. RIZKY HATOYA KABALMAY**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Maluku Tenggara, 24 Mei 2022
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Tamalanrea Kel. Tamalarea Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1, dan Kiranda Yana Suganda (Saksi-1) serta Sdr. Iwan mendatangi rumah kost Saksi di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar setelah bertemu dengan Sdr. Irna Selfara (Saksi-2) pacar Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita Saksi tiba di rumah kost Saksi-1;
3. Bahwa saat berada di dalam kamar kost Saksi-1 dengan berbincang-bincang sambil bermain gitar kemudian Sdr. Iwan pamit untuk keluar kamar untuk ke ATM (anjungan tunai mandiri) dan di ikuti oleh Saksi-2 yang keluar untuk ke kios berbelanja selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal identitasnya (Terdakwa) langsung membuka pintu kamar kost Saksi-2 yang tidak terkunci dan melihat Saksi dan Saksi-2 berada di dalam kamar sedang bermain gitar namun saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi namun beberapa menit kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa pisau sangkur yang di selipikan di pinggangnya lalu mencabut pisau sangkur tersebut yang telah terhunus di tangan kanan sehingga Saksi dan Saksi-1 kaget kemudian Terdakwa menusukan pisau sangkur tersebut kearah pinggang Saksi-1 sehingga Saksi langsung berlari keluar kamar untuk melarikan diri dan bertemu dengan Saksi-2 yang ingin masuk kedalam kamar kost sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi-1 ;
4. Bahwa saat berlari kearah Jl. Hertasing Kota Makassar sambil Saksi menghubungi teman Saksi atas nama Sdr. Ahmad Lusi untuk menejmut Saksi selanjutnya satu jam kemudian Sdr. Ahmad Lusi datang menemui Saksi kemudian bersama-sama mendatangi rumah kost Saksi-2 namun saat tiba di rumah kost Saksi-2 saat itu Saksi tidak menemukan Saksi-1 dan beberapa menit kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi yang memberitahukan apabila Saksi-1 sudah berada di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Prada, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tayan Gud MKK Urgud Komoditi MKK Gupusmu IV Puspalad berpangkat Prada NRP

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan berkata” sebentar malam saya mau datang ke kostmu” dijawab Saksi-2 datang saja ke kost, tapi saya mau ke Rumah Sakit dulu, ada keluarga yang sakit” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil pisau sangkur warna silver standard TNI yang dibeli saat Terdakwa pendidikan dari kamar Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC bersama Prada Pritson Monitori berangkat menuju perumahan BTN Minasa Upa untuk mengantar Prada Pritson Monitori setelah mengantar Prada Pritson Monitori kemudian Terdakwa berkeling di pantai losari namun saat berada di pantai losari Terdakwa menghubungi Saksi-2 namun saat itu Handphone Saksi-2 tidak aktif sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Kost Saksi-2 di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar;
3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-2 namun saat itu rumah kost dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa menunggu diatas motor namun beberapa menit kemudian keluar seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal identitasnya keluar dari kamar kost Saksi-2 lalu menyampaikan kepada Saksi-2 dengan berkata “ bang jeki datang” dan tidak lama kemudian keluar Saksi-2 menemui Terdakwa dengan berkata” jangan masuk nanti ibu kost marah” sehingga membuat Terdakwa curiga karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah begini selanjutnya karena penasaran Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil berdiri di depan pintu kamar kost Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya kemudian Terdakwa kembali ke motornya untuk menaruh tas dan sepatu lalu Terdakwa kembali ke kamar kost namun saat Terdakwa ingin masuk kedalam kamar kost tiba Sdr. Rizki Hatoya Kabalmay (Saksi-2) lari keluar kamar sementara Sdr. Kiranda yana Suganda (Saksi-1) duduk sambil bermain gitar;
4. Bahwa saat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi-2 lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata “ kamu pacarnya irna” namun saat itu Saksi-1 tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung menendang kaki Saksi-1, lalu Saksi-1 berdiri dan mendorong Terdakwa sambil berusaha melarikan diri ke belakang Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat memukul Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mencabut Sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah badan Saksi-1 dengan posisi membelakangi hingga mengenai badan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengetahui persis bagian yang mana dari badan Saksi-1 mengenai sangkur tersebut, selanjutnya Saksi-1 langsung berlari meninggalkan kost menuju kearah jalan lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 dari arah belakang namun Terdakwa tidak dapat menemukan Saksi-1;
5. Bahwa karena telah banyak orang berdatangan sehingga Terdakwa kembali

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kost Saksi-2 menuju ke arah Asmil Gupusmu selanjutnya saat berada di jalan poros Kab. Maros-Kab. Bone Terdakwa membuang sangkur ke sungai dengan menggunkan tangan kiri saat motor sedang berjalan selanjutnya saat tiba di Asmil Gupsusmu Terdakwa memberitahuakn kepada Prada Vicki dan Prada Tadius yang saat itu sedang piket jaga apabila Terdakwa telah menikam orang kemudian keeokan harinya Terdakwa di jemput oleh petugas piket untuk dilakukan pemeriksaan;

6. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya ia merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, berusaha untuk megontrol emosinya pada saat dihapkan persoalan sepeeti itu.

7. Bahwa Terdakwa melalui satuan Gupusmu IV Puspalad telah memngganti biaya pengobatan Saksi-1 sejumlah Rp.7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) dan dari pribadi Terdakwa sejumlah Rp.600.000,00- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda

b. 1 (satu) motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa

2. **Surat-surat :**

a. 5 (lima) lembar Fotocopy surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/I/2023 Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.f,M.Kes. NIP 197910152015041001.

b. 1 (satu) lembar fotocopy baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda

c. 1 (satu) lembar fotocopy motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 Wita

e. 1 (satu) lembar fotocopy foto luka tusuk Sdr. Kiranda Yana Suganda

f. 1 (satu) lembar fotocopy foto sungai Maros Kel. Tirikale Kec. Turikale tempat Terdakwa membuang pisau sangkur.

g. 1 (satu) lembar fotocopy foto perumahan BTN Minsa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda, 1 (satu) motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan barang yang dipakai dan digunakan oleh Terdakwa saat tindak dilakukan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur.

2. 5 (lima) lembar Fotocopy surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023 Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.f,M.Kes. NIP 197910152015041001, 1 (satu) lembar fotocopy foto luka tusuk Sdr. Kiranda Yana Suganda, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan serta menggambarkan akibat dan dampak perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur.

3. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 Wita, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pihak Terdakwa dengan Pihak Saksi-1 dimana perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesanggupan pihak Terdakwa akan menanggung segala biaya pengobatan terhadap Saksi-1, dan pihak Saks-1 telah memaafkan Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur.

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar fotocopy foto perumahan BTN Minsa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar, 1 (satu) lembar fotocopy foto sungai Maros Kel. Tirikale Kec. Turikale tempat Terdakwa membuang pisau sangkur, setelah Majelis meneliti dan mengkaji serta diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan barang bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang mana bukti tersebut menunjukkan tempat kejadian perkara yaitu rumah kost Saksi-2 sesuai alamat dan sungai maros sebagai tempat yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk membuang barang bukti pisau sangkur warna silver yang digunakan untuk menusuk pinggang Saksi-1, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan memperkuat pembuktian dakwaan Oditur

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Prada, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tayan Gud MKK Urgud Komoditi MKK Gupusmu IV Puspalad berpangkat Prada NRP 31210583780699;
2. Bahwa benar keberadaan Tedakwa sebagai anggota Gupusmu IV Puspalad juga dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Papera Nomor Kep/198/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penyerahan Perkara, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31210583780699 Satuan Gupusmu IV Puspalad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prada, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Gupusmu IV Puspalad
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinas aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasibel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan berkata” sebentar malam saya mau datang ke kostmu” dijawab Saksi-2 datang saja ke kost, tapi saya mau ke Rumah Sakit dulu, ada keluarga yang sakit” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil pisau sangkur standard TNI yang dibeli saat Terdakwa pendidikan dari kamar Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC bersama Prada Pritson Monitori berangkat menuju perumahan BTN Minasa Upa untuk mengantar Prada Pritson Monitori setelah mengantar Prada Pritson Monitori kemudian Terdakwa berkeling di pantai losari namun saat berada di pantai losari Terdakwa menghubungi Saksi-2 namun saat itu Handphone Saksi-2 tidak aktif sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Kost Saksi-2 di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar;

6. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-2 namun saat itu rumah kost dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa menunggu diatas motor namun beberapa menit kemudian keluar seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal identitasnya keluar dari kamar kost Saksi-2 lalu menyampaikan kepada Saksi-2 dengan berkata “ bang jeki datang” dan tidak lama kemudian keluar Saksi-2 menemui Terdakwa dengan berkata” jangan masuk nanti ibu kost marah” sehingga membuat Terdakwa curiga karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah begini selanjutnya karena penasaran Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil berdiri di depan pintu kamar kost Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya kemudian Terdakwa kembali ke motornya untuk menaruh tas dan sepatu lalu Terdakwa kembali ke kamar kost namun saat Terdakwa ingin masuk kedalam kamar kost tiba Sdr. Rizki Hatoya Kabalmay (Saksi-2) lari keluar kamar sementara Sdr. Kiranda yana Suganda (Saksi-1) duduk sambil bermain gitar;

7. Bahwa benar saat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata “ kamu pacarnya irna” namun saat itu Saksi-1 tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung menendang kaki Saksi-1 namun saat Saksi-1 berdiri lalu mendorong Terdakwa sambil berusaha melarikan diri ke belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung mencabut Sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah badan Saksi-1 dengan posisi membelakangi yang mengenai badan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengetahui bagian yang mana mengenai badan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 langsung berlari meninggalkan kost menuju kearah jalan lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 dari arah belakang namun Terdakwa tidak dapat

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar karena telah banyak orang berdatangan sehingga Terdakwa kembali ke motornya lalu meninggalkan kost Saksi-2 menuju ke arah Asmil Gupusmu selanjutnya saat berada di jalan poros Kab. Maros-Kab. Bone Terdakwa membuang sangkur ke sungai dengan menggunkan tangan kiri saat motor sedang berjalan selanjutnya saat tiba di Asmil Gupsusmu Terdakwa memberitahuakn kepada Prada Vicki dan Prada Tadius yang saat itu sedang piket jaga apabila Terdakwa telah menikam orang kemudian keeokan harinya Terdakwa di jemput oleh petugas piket untuk dilakukan pemeriksaan;
9. Bahwa benar setelah kejadian penusukan oleh Terdakwa Saksi-1 berada di Blok AB2 dengan kondisi terkapar lemas pendarahan di bagian pinggang sebelah kiri selanjutnya Saksi-2 bersama warga sekitar membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dan dirawat inap selama 4 (empat) hari.
10. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pinggang sebelah kiri Saksi-1 menggunakan sebilah pisau sangkur warna silver sehingga Saksi mengalami 1 (satu) buah luka -luka iris di daerah pinggang kiri, berbentuk lonjong, sudut luka lancip ada pendarahan pada luka akibat persentuhan tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023/Forensik tanggal 2 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. NIP 197910152015041001;
11. Bahwa benar setelah mengalami penusukan pada bagian pinggang sebelah kiri saat ini Saksi-1 masih dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak mengganggu aktivitas sehari-harinya Saksi-1
12. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penusukan pada bagian pinggang Saksi-1 karena Terdakwa merasa cemburu Saksi-1 telah berpacaran dengan Saksi-2 yang mana Saksi-2 adalah mantan pacar Terdakwa.
13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi, namun hanya beberapa orang dari satuan Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah sakit untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1.
14. Bahwa benar Bahwa semua biaya pengobatan selama Saksi berada di rawat di rumah sakit semuanya dibiayai oleh satuan Terdakwa total semuanya berjumlah Rp. 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*). Sedangkan dari Terdakwa Saksi hanya diberikan uang pengobatan sejumlah Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*)
15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn berdasarkan lapoan polisi Nomor LP-07/A-07/II/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023.
16. Bahwa benar Saksi-1 telah membuat surat pernyataan damai dengan Terdakwa melalui satuannya dan telah memaafkan Terdakwa.

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Putusannya, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidaritas

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 351 Ayat (2) KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada orang lain" mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur Ketiga : "Mengakibatkan luka berat"

Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau Luka kepada orang lain"

Bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidaritas mengandung arti bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan primeir terlebih dahulu dan karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa subjek hukum Indonesia meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui Pendidikan Secata PK di Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan Prada, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Tayan Gud MKK Urgud Komoditi MKK Gupusmu IV Puspalad berpangkat Prada NRP 31210583780699;
2. Bahwa benar keberadaan Tedakwa sebagai anggota Gupusmu IV Puspalad juga dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kapuspalad selaku Papera Nomor Kep/198/IV/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Penyerahan Perkara, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 31210583780699 Satuan Gupusmu IV Puspalad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serda selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prada, serta segala atribut dan tanda lokasi dari Gupusmu IV Puspalad
4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinis aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasiablel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*Barangsiapa*" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*"

Bahwa menurut "Memorie van Toelichting (MvT), yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa yang secara sadar atas kehendak dan kemauannya sendiri melakukan suatu perbuatan yaitu menyakiti atau melukai badan orang lain yang mana sebenarnya ia tidak berhak untuk melakukannya terhadap orang lain.

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain adalah tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa) dimana kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa akibat dari perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan,

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-2 dengan berkata” sebentar malam saya mau datang ke kostmu” dijawab Saksi-2 datang saja ke kost, tapi saya mau ke Rumah Sakit dulu, ada keluarga yang sakit” selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa mengambil pisau sangkur standard TNI yang dibeli saat Terdakwa pendidikan dari kamar Terdakwa lalu menyelipkan di pinggang sebelah kiri lalu dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC bersama Prada Pritson Monitori berangkat menuju perumahan BTN Minasa Upa untuk mengantar Prada Pritson Monitori
2. Bahwa benar setelah mengantar Prada Pritson Monitori kemudian Terdakwa berkeling di pantai Losari namun saat berada di pantai Losari Terdakwa menghubungi Saksi-2 namun saat itu Handphone Saksi-2 tidak aktif sehingga Terdakwa langsung menuju ke rumah Kost Saksi-2 di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar;
3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-2 namun saat itu rumah kost dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa menunggu diatas motor namun beberapa menit kemudian keluar seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal identitasnya keluar dari kamar kost Saksi-2 lalu menyampaikan kepada Saksi-2 dengan berkata “ bang jeki datang” dan tidak lama kemudian keluar Saksi-2 menemui Terdakwa dengan berkata” jangan masuk nanti ibu kost marah” sehingga membuat Terdakwa curiga karena sebelumnya Saksi-2 tidak pernah begini
4. Bahwa benar karena Terdakwa penasaran, kemudian masuk ke dalam kamar

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berisikan sebagai berikut. Kamar kost Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya kemudian Terdakwa kembali ke motornya untuk menaruh tas dan sepatu lalu Terdakwa kembali ke kamar kost namun saat Terdakwa ingin masuk kedalam kamar kost tiba Sdr. Rizki Hatoya Kabalmay (Saksi-2) lari keluar kamar sementara Sdr. Kiranda yana Suganda (Saksi-1) duduk sambil bermain gitar;

5. Bahwa benar saat Terdakwa berada di dalam kamar lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata “ kamu pacarnya irna” namun saat itu Saksi-1 tidak menjawab sehingga Terdakwa langsung menendang kaki Saksi-1 namun saat Saksi-1 berdiri lalu mendorong Terdakwa sambil berusaha melarikan diri ke belakang Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memukul Saksi-1

6. Bahwa benar Terdakwa langsung mencabut Sangkur yang diselipkan di pinggang sebelah kiri menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengayunkan pisau sangkur tersebut ke arah badan Saksi-1 dengan posisi membelakangi yang mengenai badan Saksi-1 namun Terdakwa tidak mengetahui bagian yang mana mengenai badan Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 langsung berlari meninggalkan kost menuju kearah jalan lalu Terdakwa mengejar Saksi-1 dari arah belakang namun Terdakwa tidak dapat menemukan Saksi-1,

7. Bahwa benar setelah kejadian penusukan oleh Terdakwa Saksi-1 berada di Blok AB2 dengan kondisi terkapar lemas pendarahan di bagian pinggang sebelah kiri selanjutnya Saksi-2 bersama warga sekitar membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar.

8. Bahwa benar setelah kejadian penusukan oleh Terdakwa Saksi-1 berada di Blok AB2 dengan kondisi terkapar lemas pendarahan di bagian pinggang sebelah kiri selanjutnya Saksi-2 bersama warga sekitar membawa Saksi-1 ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Makassar dan dirawat inap selama 4 (empat) hari.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pinggang sebelah kiri Saksi menggunakan sebilah pisau sangkur warna silver sehingga Saksi mengalami 1 (satu) buah luka iris di daerah pinggang kiri, berbentuk lonjong, sudut luka lancip ada pendarahan pada luka akibat persentuhan tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023/Forensik tanggal 2 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik atas nama dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes. NIP 197910152015041001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain*” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “*Mengakibatkan luka berat*”

Bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP,

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan,

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 setelah mengalami penusukan pada bagian pinggang sebelah kiri yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 dirawat di RS selama 4 hari dan saat ini Saksi-1 sudah dapat beraktifitas seperti biasa dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi-1
2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023/Forensik tanggal 2 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang menyebutkan Saksi-1 mengalami luka pada bagian pinggang kiri diakibatkan sentuhan benda tajam sehingga membutuhkan perawatan selama 4 (empat) hari, namun Saksi-1 masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa terganggu, maka luka yang dialami oleh Saksi-1 tersebut tidak dapat digolongkan kedalam luka yang berat sebagaimana bunyi pasal 90 KUHP.

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tersebut yaitu “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Oditur Militer.

Bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan kan dakwaan Subsidaire dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

1. Bahwa unsur kesatu “Barang siapa” pada dakwaan Primair di atas mengenai pengertiannya/definisinya, Majelis Hakim telah menguraikannya secara jelas, sehingga tidak perlu diuraikan kembali dan diambil alih sebagai penjelasan pada dakwaan subsidair di bagian unsur ini.
2. Bahwa mengenai fakta-fakta hukum pada unsur kesatu “Barang siapa” pada dakwaan Primair di atas mengenai pengertiannya Majelis Hakim juga telah menguraikannya secara jelas dan lengkap berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan telah dihubungkan satu dengan lainnya sehingga tidak perlu lagi diuraikan kembali dan diambil alih sebagai pembuktian

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : *"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"*

1. Bahwa unsur kedua *"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka berat kepada orang lain"* pada dakwaan Primair di atas mengenai pengertiannya /definisinya, Majelis Hakim telah menguraikannya secara jelas, sehingga tidak perlu diuraikan kembali dan diambil alih sebagai penjelasan pada dakwaan subsidair di bagian unsur ini.

2. Bahwa fakta-fakta hukum pada unsur kedua *"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"* pada dakwaan Primair di atas mengenai pengertiannya Majelis Hakim telah menguraikannya secara jelas dan lengkap berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan telah dihubungkan satu dengan lainnya sehingga tidak perlu diuraikan kembali dan diambil alih sebagai pembuktian pada dakwaan subsidair di bagian unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terkait surat tuntutan Oditur Militer yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya Subsidair yaitu: *"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"*, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dalam bentuk subsidaritas, mengandung pengertian bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti baru kemudian membuktikan dakwaan subsidair begitu sebaliknya jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga pembuktian pasal dakwaan yang dilakukan oleh Oditur Militer yang langsung membuktikan dakwaan subsidair tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair Majelis Hakim tidak sependapat dan karenanya Majelis Hakim membuktikannya sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas.

2. bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam penjatuhan pidananya setelah Terdakwa dinyatakan bersalah serta telah memperhatikan dan menilai motivasi serta akibat dari perbuatan Terdakwa maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang akan dipertimbangkan sendiri lebih lanjut di bagian akhir dalam putusan ini.

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pledoi/nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terkait identitas Saksi-1 (Kiranda Jaya Suganda) sebagai korban perbuatan Terdakwa yang tertuang dalam surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023 Forensik tanggal 21 Januari 2023 dimana jenis kelamin Saksi-1 pada halaman muka Visum tersebut tertulis perempuan sedangkan pada surat Dakwaan Oditur jenis kelamin Saksi-1 tertulis laki-laki, sehingga menurut Penasihat Hukum surat visum tersebut kurang jelas/kabur jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidaritas Oditur Militer, dengan kata lain subjek korban menjadi tidak jelas status jenis kelaminnya, maka Majelis Hakim memberi pendapatnya bahwa penulisan jenis kelamin pada identitas Saksi-1 dalam visum tersebut hanya terjadi *typo* (salah ketik) pada saat proses administrasi penerbitan surat visum tersebut, hal ini disimpulkan karena pada hasil kesimpulan bagian akhir dari Visum tersebut identitas Saksi-1 (Kirana Yana Suganda) pada jenis kelamin jelas tertulis laki-laki, disamping itu untuk memperkuat jika Saksi-1 (Korban) adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu pada bukti surat huruf f yang memperlihatkan foto luka pada tubuh bagian pinggang Saksi-1 tampak korban adalah seorang laki-laki demikian pula laporan polisi dan berita acara pemeriksaan Saksi-1 semua berjenis kelamin laki-laki, sehingga menurut Majelis Hakim materi pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik, demikian juga dengan Penasihat Hukum tidak mengajukan duplik dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun pledoi/nota pembelaannya semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain*"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa menusuk pinggang kiri Sdr. Kirana Yana Suganda (Saksi-1) dengan sangkur, karena Terdakwa merasa cemburu setelah Sdri. Ina Selfara (Saksi-2) memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa namun masih terjalin hubungan komunikasi, sehingga pada saat Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk datang ke kamar kost Saksi-2 di Perumahan BTN Minasa Upa Blok AB 11 Nomor 9 Kota Makassar oleh Saksi-2 mempersilahkan, kemudian Terdakwa datang ke kost Saksi-2, namun saat masuk ke dalam kamar kost Saksi-2 tersebut, Terdakwa melihat ada seorang laki-laki (Saksi-1/Sdr. Kirana Yana Suganda) di dalam kamar kost Saksi-2 tersebut sehingga Terdakwa berkesimpulan jika Saksi-2 yang merupakan mantan pacar Terdakwa telah berpacaran dengan Saksi-1, maka seketika itu Terdakwa merasa kecewa baik terhadap Saksi-2 terlebih kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1 menggunakan sangkur yang sebelumnya sudah disimpan pada pinggang kiri Terdakwa.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. Kirana Yana Suganda (Saksi-1) sebagai korban mengalami 1 (satu) buah luka iris di daerah pinggang kiri, berbentuk lonjong, sudut luka lancip ada pendarahan pada luka akibat persentuhan tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023/Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokkes Polda Sulsel Rs. Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik dan memperoleh jahitan sebanyak 9 jahitan, selain itu Saksi-2 merasa trauma untuk bertemu Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah melukai pinggang Saksi-1, sehingga harus dirawat di RS. selama 4 (empat) hari.
2. Terdakwa menghilangkan barang bukti berupa sangkur yang digunakan Terdakwa saat menusuk Saksi-1 dengan cara membuangnya di derah sungai Maros.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra baik Parajurit TNI di mata masyarakat
4. Terdakwa tidak meminta maaf secara pribadi kepada Saksi-1 dan hanya diwakilkan oleh Satuan

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kondisi-kondisi yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
3. Terdakwa memiliki keahlian di bidang otomotif dan kelistrikan
4. Pihak satuan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 ditandai dengan surat pernyataan damai dan telah menanggung biaya pengobatan Saksi-1 sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta Terdakwa telah memberikan uang kepada keluarga Saksi-1 sebesar Rp. 600.00,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk menambah biaya pengobatan Saksi-1.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang tepat dan kelayak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpedoman kepada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bahwa keadilan dalam hal ini maka dilihat dari keadilan Terdakwa dan keadilan korban, setelah Terdakwa dinyatakan bersalah maka tentunya akan dijatuhi pidana dan selain dijatuhi pidana Terdakwa juga akan dijatuhi sanksi administrasi sesuai dengan peraturan administrasi Prajurit TNI hal ini pula akan berpengaruh terhadap karier Terdakwa kedepan, lalu Terdakwa dalam perkara ini menyatakan penyesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, dan sudah ada surat pernyataan damai yang dibuat oleh korban bersama dengan Satuan Terdakwa yang artinya korban telah memberi maaf atas perbuatan Terdakwa

Bahwa setelah Terdakwa dijatuhi pidana maka akan menjalani pidannya di Pemasarakan Militer, sehingga dalam menjalani pidana tersebut Terdakwa sekaligus diberi pembinaan untuk tidak melakukan penggggaran sekecil apaun dikemudian hari dan menjadi prajurit baik.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai telah diuraikan diatas baik dari motivasi, akibat maupun keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidanya yang kemudian dihadapkan pada karier Terdakwa kedepan serta sikap Saksi-1 yang telah memberi maaf kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda

Karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 dan tidak

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Kiranda Yana Suganda

b. 1 (satu) motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa

Karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Prada Acon Sultan Tansi

2. Surat-surat :

a. 5 (lima) lembar Fotocopy surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023 Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.f,M.Kes. NIP 197910152015041001.

b. 1 (satu) lembar fotocopy baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda.

c. 1 (satu) lembar fotocopy motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 Wita.

e. 2 (dua) lembar fotocopy print out tagihan pasien Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 25 Januari 2023.

f. 1 (satu) lembar fotocopy foto luka tusuk Sdr. Kiranda Yana Suganda.

g. 1 (satu) lembar fotocopy foto sungai Maros Kel. Tirikale Kec. Turikale tempat Terdakwa membuang pisau sangkur.

h. 1 (satu) lembar fotocopy foto perumahan BTN Minsa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar.

Bahwa kesemua barang bukti berupa surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) juncto Pasal 190 Ayat (1) juncto ayat (4)

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Acon Sultan Tansi**, Prada NRP 31210583780699 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda.

Dikembalikan kepada Sdri. Kiranda Yana Suganda (Saksi-1).

- 2) 1 (satu) motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 5 (lima) lembar Fotocopy surat Visum Et Repertum Nomor VER/142/II/2023 Forensik tanggal 21 Januari 2023 dari Biddokes Polda Sulsel Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik yang di tandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. dr. Denny Mathius, Sp.f., M.Kes., NIP 197910152015041001.

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy baju kaos warna hitam, gambar kucing berkacamata milik Sdr. Kiranda Yana Suganda.

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy motor honda scoopy warna putih Nopol DD 2545 BC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa.

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 Wita.

- 5) 2 (dua) lembar fotocopy print out tagihan pasien Rumah Sakit Bhayangkara tanggal 25 Januari 2023.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suganda.

7) 1 (satu) lembar fotocopy foto sungai Maros Kel. Tirikale Kec. Turikale tempat Terdakwa membuang pisau sangkur.

8) 1 (satu) lembar fotocopy foto perumahan BTN Minsa Upa Blok AB 11 No. 9 Kota Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 oleh oleh Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Rudi Hatmoko, S.H., Letda Chk NRP 21050148030884 dan Yusuf, S.H., Serma NRP 31950533960573, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Halaman 32 dari 32 Halaman Putusan Nomor 53-K/PM III-16/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)